



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK PUTUS PERKARA UJI KETENTUAN KEWENANGAN JAKSA UNTUK MENGAJUKAN PK

**Jakarta, 10 Maret 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Kamis (10/3) pukul 13.30 WIB. Permohonan dengan nomor registrasi perkara 9/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ricki Martin Sidauruk, seorang wirausahawan. Adapun sidang dengan agenda yang sama akan digelar MK terhadap dua perkara lainnya, yaitu Perkara 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan Perkara 154/PHP.BUP-XX/2022.

Dalam permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini Pemohon telah menyampaikan melalui pertimbangan dalam Putusan MK 16/PUU-VI/2008 bahwa hak untuk mengajukan permohonan PK adalah hak terpidana atau ahli warisnya. Berlakunya kembali ketentuan yang mengatur Kejaksaan RI untuk mengajukan PK melalui Pasal 30C huruf h UU 11 Kejaksaan ini membuat Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal *a quo* kepada MK.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (3/2) lalu, MK meminta Pemohon mengelaborasi kerugian konstitusional riil dan potensial yang dialaminya dengan berlakunya ketentuan *a quo*. MK mengingatkan Pemohon bahwa penjelasan tersebutlah yang memberikan Pemohon kedudukan hukumnya untuk mengajukan permohonan.

Sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (23/2). Pada kesempatan tersebut, Pemohon menyatakan dirinya mencabut permohonan *a quo*. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)